



- Yth.
1. Direktur Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Kepala Badang;
  4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  5. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal; dan
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2026**

**A. Latar Belakang**

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu komponen vital dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk pada Kementerian Agama. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan publik, proses pengadaan ini harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel agar dapat mendukung tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, percepatan realisasi anggaran tahun anggaran 2026 khususnya Proyek SBSN 2026 menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen penyerapan anggaran, tetapi sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional serta sebagai instrumen pengendali kinerja satuan kerja.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dirancang secara cermat guna mempercepat proses pengadaan di berbagai tingkatan. Salah satu langkah penting yaitu pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal jalannya pengadaan barang/jasa secara efektif. Dengan adanya percepatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan diri lebih baik dan memastikan pelaksanaan pengadaan berlangsung tanpa hambatan yang berarti dan dapat selesai tepat waktu.

Penerapan sistem tender/seleksi pra-DIPA dan tender/seleksi dini untuk pengadaan jasa konstruksi serta e-purchasing menggunakan Katalog V.6 untuk pengadaan barang dan jasa lainnya menjadi langkah inovatif pendukung percepatan dan transparansi pengadaan barang/jasa pada

meningkatkan efisiensi waktu, dan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, sinergi antara pengangkatan pejabat pengadaan yang kompeten dengan percepatan pengumuman RUP serta pelaksanaan tender/seleksi pra-DIPA, tender/seleksi dini dan implementasi e-purchasing diharapkan pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi pencapaian target pembangunan.

Surat Edaran ini sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja KPA yang hasilnya digunakan sebagai bahan pembinaan manajemen dan pemeriksaan aparat pengawasan.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan arahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama, guna mempercepat pelaksanaan pengadaan dan memastikan seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran ini bertujuan:
  - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran;
  - b. mempercepat realisasi program dan kegiatan infrastruktur pendidikan dan keagamaan;
  - c. mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lainnya secara elektronik (e-purchasing) dengan memanfaatkan katalog elektronik (Katalog V.6);
  - d. mengoptimalkan kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), PPK, dan Pejabat Pengadaan dalam menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
  - e. menjadikan pengadaan sebagai indikator kinerja utama (key performance driver) KPA; dan
  - f. menyediakan instrumen pengendalian pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis;

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. penunjukan dan penugasan PPK dan Pejabat Pengadaan untuk mempercepat pengadaan barang/jasa;
2. percepatan pengumuman RUP Tahun Anggaran 2026;
3. prosedur pelaksanaan tender/seleksi dini untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan keagamaan tahun anggaran 2026;
4. implementasi sistem e-purchasing dengan memanfaatkan Katalog V.6 dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa lainnya; dan
5. mekanisme monitoring dan evaluasi nasional pengadaan.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348).
  3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288).
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489).
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512).
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).
  9. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
  10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui E-Purchasing.
  11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Agama.
  12. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-4341/MENKO/PE•05.00/X/2024 tentang Berkas Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Transformasi Digital Pengadaan Pemerintah dengan Integrasi Pembayaran Melalui Katalog Elektronik Versi 6.
- E. Pengangkatan PPK dan Pejabat Pengadaan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2026
- Tata cara pemenuhan personil dan penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan pada satuan kerja Kementerian Agama sebagai berikut:

1. PPK dan Pejabat Pengadaan merupakan sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat JF PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. KPA bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pengadaan yang dilaksanakan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Pengguna Anggaran menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan untuk tahun anggaran 2026 paling lambat tanggal 31 Januari 2026.
5. Penetapan PPK dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Sesuai dengan BAB II Lampiran II dan IV Tentang Standar Kompetensi PPK Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, terdapat 3 (tiga) tipologi PPK yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu:
    - 1) PPK Tipe A
    - PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks, yaitu yang memiliki risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 2) PPK Tipe B
    - PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.
    - 3) PPK Tipe C
    - PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.
  - b. Penugasan PPK dilaksanakan memperhatikan urutan prioritas, yaitu wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh urutan pertama huruf a. Dalam hal belum dapat dilaksanakan dan/atau masih belum memenuhi kebutuhan PPK sesuai tipologinya, dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya, dengan ketentuan:
    - 1) KPA menetapkan Pengelola PBJ, penugasan Pengelola PBJ sebagai PPK sesuai dengan kesetaraan jenjang JF PPBJ dan tipologi PPK. Dalam hal masih terdapat kekurangan PPK sesuai dengan tipologinya, Pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK pada tipe yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawahnya dan/atau 1 (satu) tingkat di atasnya, sehingga:
      - a) Pengelola PBJ jenjang madya dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe A, PPK Tipe B, dan/atau PPK Tipe C;
      - b) Pengelola PBJ jenjang muda dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe A, PPK Tipe B, dan/atau PPK Tipe C; dan

- c) Pengelola PBJ jenjang pertama dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe B dan/atau PPK Tipe C.
- 2) KPA mengajukan permintaan JF PPBJ kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama. Dalam hal belum dapat dilaksanakan dan/atau masih belum memenuhi kebutuhan PPK sesuai tipologinya oleh UKPBJ Kementerian Agama, dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya.
- 3) Penugasan ASN/personel lainnya bersertifikat kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) ASN/personel lainnya bersertifikat kompetensi ditugaskan sebagai PPK sesuai tipologinya;
  - b) ASN/personel lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi PPK Tipe A juga dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe B dan/atau PPK Tipe C; dan
  - c) ASN/personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi PPK Tipe B juga dapat ditugaskan sebagai PPK Tipe C.
- 4) ASN/personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi PPK PBJ sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang masih berlaku disetarakan dengan sertifikat kompetensi PPK Tipe B sehingga dapat menjadi PPK Tipe B, dan/atau PPK Tipe C.
- 5) Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara/Pejabat Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN di Kementerian Agama yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level-1.
- 6) ASN/personel lainnya yang bersertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar/level-1.
- 6. Penugasan Pejabat Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan urutan prioritas, yaitu wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh personil JF PPBJ di satuan kerja masing-masing. Dalam hal belum dapat dilaksanakan dan/atau masih belum memenuhi kebutuhan Pejabat Pengadaan, dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya, dengan ketentuan:
  - a. KPA menetapkan Pejabat Pengadaan dengan memprioritaskan personil JF PPBJ di satuan kerja masing-masing;
  - b. dalam hal keterbatasan personil JF PPBJ di satuan kerja masing-masing, KPA mengajukan permintaan Pejabat Pengadaan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama;
  - c. Pejabat Pengadaan yang berasal dari personil lainnya; dan
  - d. KPA menyampaikan hasil penetapan Pejabat Pengadaan kepada Kepala UKPBJ untuk mendapatkan USER ID SPSE.
- 7. Penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan dituangkan dalam bentuk Keputusan KPA.
- 8. Salinan Keputusan KPA mengenai penetapan PPK dan Pejabat Pengadaan disampaikan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama.
- 9. Untuk anggaran tahun 2026, KPA mengajukan Akun ID SPSE PPK/PP kepada Kepala UKPBJ dengan melampirkan:
  - a. personil JF PPBJ:
    - 1) keputusan penetapan PPK oleh KPA;
    - 2) keputusan Jabatan Fungsional PPBJ; dan

- 3) minimal sertifikat level kompetensi dasar.
- b. personil lainnya:
  - 1) keputusan penetapan PPK oleh KPA; dan
  - 2) sertifikat kompetensi.

**F. Percepatan Pengumuman RUP Tahun Anggaran 2026 melalui Aplikasi SiRUP**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan pengadaan terhadap seluruh paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia, swakelola, dan penyedia dalam swakelola terhadap seluruh belanja barang (kode akun 52) dan belanja modal (kode akun 53);
2. dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan jenis, metode pelaksanaan pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan, dan anggaran;
3. untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, KPA dan PPK dapat melibatkan UKPBJ dan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) Kementerian Agama serta mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun sebelumnya;
4. KPA dan PPK mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
5. penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN):
  - a. KPA dan PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan PDN;
  - b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan PDN yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen) apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - c. penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama;
  - d. KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN; dan
  - e. KPA dan PPK mencantumkan/menandai (tagging) PDN pada masing-masing paket pengadaan barang/jasa dalam aplikasi SiRUP, SPSE, dan aplikasi Sakti.
6. afirmasi PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi:
  - a. KPA atau PPK wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/ atau koperasi;
  - b. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, atau UKPBJ mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam katalog elektronik;

- c. menginstruksikan pada KPA, PPK, atau Pejabat Pengadaan untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
    - 1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*; dan
    - 2) dalam hal barang/jasa lainnya yang dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog elektronik, dilakukan metode pemilihan selain *e-purchasing*.
  - d. untuk meningkatkan penggunaan PDN dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, KPA atau PPK menetapkan nilai perencanaan dan transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan (kode akun 52 dan akun 53) untuk tahun anggaran 2026; dan
  - e. menginstruksikan APIP Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai perencanaan dan transaksi *e-purchasing* serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Menteri Agama.
7. KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP setelah penetapan pagu anggaran tahun 2026 paling lambat tanggal 31 Januari 2026
  8. Pagu anggaran yang diumumkan dalam aplikasi SiRUP harus sama dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja setelah dikurangi belanja pegawai (kode akun 51).
  9. Kepatuhan mengumumkan RUP dalam aplikasi SiRUP merupakan salah satu kriteria pada indikator antara dalam penilaian reformasi birokrasi, sehingga KPA dan PPK wajib mengumumkan 100% (seratus persen) pagu anggaran dalam aplikasi SiRUP.

#### G. Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Menggunakan Katalog Versi 6

Dalam rangka melaksanakan proses bisnis katalog elektronik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Kementerian Agama telah ditunjuk sebagai pelaksana piloting untuk Katalog Versi 6 <https://katalog.inaproc.id/>.

Untuk itu, PPK dan Pejabat Pengadaan pada satuan kerja Kementerian Agama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan semua paket yang memiliki paket *e-purchasing* agar menyelesaikan status pelaksanaan paket sampai dengan status selesai dan dilakukan penilaian kinerja penyedia untuk seluruh paket tahun anggaran 2025.
2. Registrasi dan Verifikasi Akun

PPK dan Pejabat Pengadaan wajib melakukan registrasi dan verifikasi identitas digital pada sistem manajemen akun terpusat SPSE melalui laman <https://akun.inaproc.id/>

Dalam proses ini, pengguna wajib memastikan:

- memiliki alamat email pribadi yang aktif; dan
- memiliki nomor telepon seluler yang aktif atau dapat terhubung dengan aplikasi WhatsApp,
- paling lambat tanggal 31 Januari 2026.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan e-purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 dan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2026.

4. Akses Panduan Teknis

Panduan registrasi, verifikasi identitas digital, dan pelaksanaan e-purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6 dapat diakses melalui: <https://katalog.inaproc.id/>; dan <https://bantuan.inaproc.id/>

5. Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko

- a. Dalam hal terjadi gangguan sistem, PPK dan Pejabat Pengadaan wajib: mendokumentasikan gangguan sistem (screenshot/log sistem); melaporkan secara tertulis kepada UKPBJ Kementerian Agama; dan menyimpan bukti gangguan sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban audit.
- b. Gangguan sistem tidak dapat dijadikan alasan keterlambatan tanpa disertai bukti yang sah.
- c. UKPBJ Kementerian Agama pendampingan teknis khusus pelaksanaan Katalog Versi 6.

6. Pengendalian Kinerja

Pelaksanaan e-purchasing melalui Katalog Versi 6 menjadi bagian dari indikator kinerja KPA untuk pengadaan barang/jasa lainnya.

H. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2026 dan pradipa 2027

1. Umum

- a. Mengingat keterbatasan etalase kategori untuk pekerjaan konstruksi dalam katalog elektronik versi 6, pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2026 dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing mini kompetisi untuk paket yang sederhana dan terstandar dan tender/seleksi,
- b. Pengadaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Tahun Anggaran 2026 mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku
- c. Melimpahkan dokumen persiapan pengadaan untuk paket dengan metode tender/seleksi pra-DIPA dan tender/seleksi dini (mendahului tahun anggaran) yang kontraknya dimulai sejak awal tahun ke UKPBJ paling lambat 10 November 2026

2. Perencanaan Pengadaan

- a. Dalam menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja barang/jasa menggunakan PDN, produk bersertifikat standar nasional indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, meliputi:
  - 1) aspek ekonomi, berupa biaya siklus hidup barang/jasa;
  - 2) aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - 3) aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air,

dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Untuk meminimalisir risiko pengadaan, PPK dapat berkoordinasi dengan UKPBJ Kementerian Agama dalam tahap persiapan.

**3. Persiapan Pengadaan**

- a. KPA menugaskan pejabat untuk menjadi Koordinator Pengadaan pada satuan kerja.
- b. PA dan PPK mengusulkan paket tender/seleksi kepada UKPBJ dengan melampirkan:
  - 1) surat permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - 2) identitas paket pekerjaan (nama paket pekerjaan, satker, lokasi pekerjaan, pagu anggaran, nomor dan tanggal DIPA);
  - 3) ID paket RUP; dan
  - 4) pembuatan paket pekerjaan oleh PPK ke dalam SPSE.

**4. Paket Pengadaan Jasa Konstruksi**

a. Pengadaan Langsung

- 1) Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan paling lambat 28 Februari 2026 dan kontrak pelaksanaan dimulai sejak awal tahun 2026;
- 2) Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi dengan nilai dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan setelah dokumen perencana konstruksi diterima; dan
- 3) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi diproses melalui SPSE dengan cara PPK menunjuk Pejabat Pengadaan dan untuk dokumen administrasi ditembuskan ke UKPBJ Kementerian Agama melalui aplikasi Srikandi.

b. Tender/Seleksi

- 1) UKPBJ melakukan seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perancang dengan nilai dengan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan paling lambat 28 Februari 2026 untuk kontrak pelaksanaan yang dimulai sejak awal tahun 2026;
- 2) UKPBJ melakukan seleksi Jasa Konsultansi Pengawas Konstruksi atau jasa konsultansi Manajemen Konstruksi dengan nilai dengan nilai paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan sebelum/bersamaan dengan seleksi jasa Konsultansi Konstruksi Perancang; dan
- 3) UKPBJ melakukan tender Jasa Konstruksi dengan nilai dengan nilai paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 untuk Kontrak Pelaksanaan yang dimulai sejak awal tahun 2026.

**5. Pelaksanaan Pengadaan**

- a. PPK wajib menyelesaikan seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dengan mengunggah dokumen SPPBJ, SPMK/SPP, Surat Perjanjian/Kontrak, BAST, BA Pembayaran pada SPSE.

- b. PPK wajib melakukan penilaian kinerja penyedia yang didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

**I. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi**

1. Kewajiban Pelaporan

- a. Setiap KPA wajib menyampaikan laporan progres pengadaan kepada Sekretaris Jenderal melalui UKPBJ Kementerian Agama secara:
  - bulanan (ringkas); dan
  - triwulanan (lengkap dan analitis).
- b. Laporan sekurang-kurangnya memuat:
  - persentase pengumuman RUP;
  - jumlah paket selesai tender;
  - nilai kontrak yang telah ditandatangani;
  - realisasi transaksi katalog;
  - persentase PDN dan UMK;
  - kendala utama dan rencana tindak lanjut.

2. Peran UKPBJ

- a. UKPBJ Kementerian Agama bertugas:
  - mengompilasi seluruh laporan KPA;
  - menyusun dashboard nasional pengadaan;
  - menyampaikan analisis capaian kepada Sekretaris Jenderal setiap bulan.
- b. UKPBJ wajib mengidentifikasi:
  - satker berisiko rendah serapan;
  - paket strategis yang berpotensi gagal tender.

3. Peran APIP

- a. Inspektorat Jenderal melalui APIP melaksanakan:
  - reviu triwulanan atas kepatuhan pengadaan;
  - audit tematik percepatan pengadaan.
- b. Hasil reviu dan audit disampaikan kepada:
  - Sekretaris Jenderal; dan
  - Menteri Agama sebagai bahan pengambilan kebijakan.

**J. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2026

